



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya : 23 : 53 WIB
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NPAPG : 3174070260351001
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NPAPG : 3175040260920057

DITERIMA

HARI : KAMIS

TANGGAL : 23 MEI 2019

bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya dan calon anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan:

- 1) 2 (dua) Kota Bekasi

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:

- 1) MUHAMMAD SATTU PALI, S.H., M.H.
- 2) ROBI ANUGERAH MARPAUNG, S.H., M.H.
- 3) MUSLIM JAYA BUTARBUTAR, SH.MH
- 3) BRODUS, S.H.
- 4) DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.
- 5) DR. FAHRI BACHDIM, S.H., M.H.
- 6) DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.
- 7) VINSENSIUS RANTEALLO, S.H., M.H.
- 8) AHMAD SUHERMAN, S.H.
- 9) MUKMIN, S.H.
- 10) RONALD ROMULO NAPITUPULU, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Advokasi BAPPILU Partai GOLKAR yang beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR –RI dan DPRD Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA BARAT

1. Bahwa Pemohon selaku Caleg DPR RI Nomor urut 1 merasa keberatan terhadap hasil suara yang kemudian menyebabkan hilangnya suara Pemohon dan Partai GOLKAR. Dimana Pemohon menduga penggelembungan terjadi diantaranya :
 - Kecamatan Situraja Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Kali Jati Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Cipunagara Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Cijambe Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Jalan Cagak Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan wado Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Tanjung Kerta Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Cibogel Kab. Sumedang Jawa Barat;
2. Bahwa dimana Pemohon memiliki bukti-bukti Formulir Model C.1 DPR dari :
 - Kecamatan Situraja Kab. Sumedang Jawa Barat;

- Kecamatan Kali Jati Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Cipunagara Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan cijambe Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Jalan Cagak Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan wado Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Tanjung Kerta Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Cibogel Kab. Sumedang Jawa Barat;
3. Bahwa, selain bukti-bukti Formulir Model C.1 DPR Pemohon juga dapat membuktikan penggelembungan suara tersebut di Formulir Model DA.1 di tingkat Kecamatan yaitu :
- Kecamatan Situraja Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Kali Jati Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Cipunagara Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan cijambe Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Jalan Cagak Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan wado Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Tanjung Kerta Kab. Sumedang Jawa Barat;
 - Kecamatan Cibogel Kab. Sumedang Jawa Barat;
4. Bahwa hal ini kemudian juga dibuktikan pada formulir model DB.I di Kabupaten untuk daerah pemilhan Jawa Barat IX tingkat pemilihan calon Anggota DPR RI yaitu :
- Kabupaten Subang, Jawa Barat;
 - Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
 - Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
5. Bahwa selanjutnya bukti-bukti tersebut dikuatkan dengan adanya formulir model DC-KPU, berita acara nomor : 300/PL.01.01.7-BA/32/Prov/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;

5.1.1. Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD PROVINSI JAWA BARAT untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DAPIL X

- Bahwa menurut Pemohon Suara Partai Nasdem kabupaten karawang seharusnya 75.000 berdasarkan DAA1 dan DA1 disandingkan dengan C1 Plano

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. KOTA BEKASI

4.1.1.1.1. DAPIL 2 (DUA)

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	HJ.Supriantini	2489	2489	0
2.	Rasnus Pasaribu	3372	3278	94
3.	H.Sulistiadi,SE	3279	3279	0
4.	Hasan M	2056	2056	0

5.	AHMAD MUZFOFFAR,SE.MAP	1533	1533	0
6.	R.SULITA	60	60	0
7.	AMANAHAH	182	182	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tabel diatas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 dan DB1 terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 (Termohon) sebanyak 94 Suara di 5 kelurahan yaitu Harapan Jaya, Kaliabang Tengah , Kelurahan Perwira dan Kelurahan Teluk Pucung serta Kelurahan Marga mulya .Untuk Kelurahan Harapan Jaya terjadi penambahan suara di TPS 149, TPS 105, TPS 147, TPS 199, TPS 53, TPS 105 .
2. Bahwa kemudian dikelurahan Kaliabang Tengah terjadi penambahan suara berdasarkan DAA1 caleg Nomor urut 2 (termohon) di TPS 82, TPS 102, TPS 133, TPS 194, TPS 227 DAN TPS 167;
3. Bahwa selanjutnya dikelurahan Perwira terjadi penambahan suara berdasarkan DAA1 caleg nomor 2 (TERMOHON) DI TPS 45, TPS 62 ;
4. Bahwa dikelurahan teluk pucung dan kelurahan Marga Mulya dibeberpa TPS terjadi penambahan suara bagi caleg Nomor urut 2 (TERMOHON)
5. Bahwa dalam tabel tersebut diatas PEMOHON mempunyai selisih satu suara dengan caleg Nomor 2 (Termohon) sehingga PEMOHON seharusnya memperoleh suara tertinggi pemilihan anggota DPRD Partai Golkar Dapil 2 Kota Bekasi

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPR-RI Dapil IX dan di Daerah Pemilihan 2 (dua), DPRD Kota Bekasi
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Partai GOLKAR anggota DPRD Kota Bekasi di daerah Pemilihan 2 (dua);
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk untuk keanggotaan DPRD Kota Bekasi, sebagai berikut:

1.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KOTA BEKASI

DAPIL 2 (DUA)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	Hj.Supriantini	2489
2.	Rasnius Pasaribu	3278
3.	H.Sulistiadi,SE	3279
4.	HASAN M	2056
5.	AHMAD MUZHOFFAR	1533
6.	R.Sulita	60
7.	Amanah	182

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
6.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon*

MUHAMMAD SATTU PALI, S.H., M.H.

ROBI ANUGERAH MARPAUNG, S.H., M.H.



MUSLIM JAYA BUTARBUTAR,SH.MH

BRODUS, S.H.

DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.

DR. FAHRI BACHDIM, S.H., M.H.

DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.

VINSENSIUS RANTEALLO, S.H., M.H.

AHMAD SUHERMAN, S.H.

MUKMIN, S.H.

RONALD ROMULO NAPITUPULU, S.H.